



P E N E T A P A N

Nomor 230/Pdt.P/2014/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Anto bin Kamaruddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai PEMOHON I;

Nasma binti Koni, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai PEMOHON II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 230/Pdt.P/2014/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Juni 2002 di Desa Landi, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polmas dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Rahman bin Koni karena ayah kandung pemohon II terlebih dahulu meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Landi bernama Karin, dengan maskawin berupa 5 pohon kelapa dibayar tunai



dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ali dan Kamaruddin;

2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Astri binti Anto umur 11 tahun;
 2. Afrian bin Anto umur 10 tahun;
 3. Alfian bin Anto umur 6 tahun;
 4. Aulia binti Anto umur 5 tahun;
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus janda cerai;
5. Bahwa sebelum menikah pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga para pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagiang;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Anto bin Kamaruddin dengan pemohon II, Nasma binti Koni yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2002 di Desa Landi, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotocopy Kartu Keluarga atas nama para pemohon Nomor 7605011503081873 tanggal 05 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P;

2. Bukti Saksi

Saksi pertama **Anita, A.Ma binti Kamaruddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I sebagai saudara kandung dan pemohon II adalah ipar;
- Bahwa saksi hadir waktu pemohon I dan pemohon II akad nikah pada tanggal 1 Juni 2002 di Desa landi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Landi bernama Karin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Rahman bin Koni, disaksikan oleh Ali dan Kamaruddin dengan mahar 5 pohon kelapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II adalah janda;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' dan undang-undang yang berlaku, tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masih hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Campalagian karena kelelaian para pemohon;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan keperluan lainnya.

Saksi kedua **Yunita binti Curan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II sebagai ipar;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pemohon I dan pemohon II menikah, namun saksi tahu proses nikahnya dari suami saksi;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di Desa landi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas, pada tanggal 1 Juni 2002, dinikahkan oleh Imam Masjid Landi bernama Karin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Rahman bin Koni karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ali dan Kamaruddin dengan mahar berupa 5 pohon kelapa tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai;



- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Campalagiang;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan nikahnya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Juni 2002 di Desa Landi, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar yang dinikahkan oleh Karin sebagai Imam Masjid Landi, dengan wali nikah adalah Rahman bin Koni selaku saudara kandung pemohon II karena ayah kandung pemohon II terlebih dahulu meninggal dunia, disaksikan oleh Ali dan Kamaruddin, dengan mahar berupa 5 pohon kelapa dibayar tunai. Dengan demikian para pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Astri binti Anto, Afrian bin Anto, Alfian bin Anto, Aulia binti Anto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para pemohon tersebut, Pengadilan Agama Majene telah mengumumkan perkara ini sebelum penetapan hari sidang selama 14 hari dan sampai batas waktu



pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2002 di Desa Landi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh ketua majelis di beri kode P sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti para pemohon merupakan bukti permulaan adanya ikatan perkawinan pemohon I dan pemohon II karena secara aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian perkawinan para pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, para pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Anita, A.Ma binti Kamaruddin dan Yunita binti Curan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil saksi Anita, A.Ma binti Kamaruddin mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah para pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materil saksi Yunita binti Curan mengetahui peristiwa pernikahan para pemohon dari suaminya yang ikut serta dalam proses pernikahan, serta mampu menjelaskan siapa-siapa pihak yang terlibat dalam akad nikah para pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa



berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II janda. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I Anto bin Kamaruddin dengan pemohon II Nasma binti Koni adalah benar telah dinikahkan oleh Imam Masjid Landi bernama Karin, dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Rahman bin Koni karena ayah kandung pemohon II terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II disaksikan oleh Ali dan Kamaruddin dengan mahar berupa 5 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para pemohon akibat adanya kelelaian para pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu



Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada 01 Juni 2014 di Desa Landi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Anto bin Kamaruddin dengan pemohon II, Nasma binti Koni yang dilaksanakan pada 1 Juni 2002 di Desa Landi, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polmas;
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1435 H. oleh Muhammad Natsir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Tommi, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Wardiah Nur, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommi, S.H.I.

Muhammad Natsir, S.H.I.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)